### SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Tanggal : 26 Mei 1975 Nomor : 8178/75

Perihal : Ijin Pengumpulan Dana dalam rangka Bulan

Dana P.M.I Cabang Bandung Tahun 1975.

#### KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Lampiran : -

#### WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Membaca : Surat Permohonan dari Pengurus Palang Merah Indonesia tertanggal 1 April

1975 No. 453/1975.

Menimbang : Bahwa dalam rangka mensukseskan Bulan Dana P.M.I. periode tahun 1975 perlu

menetapkan ketentuan2 tentang pengumpulan dana agar penyelenggaraannya

dapat berjalan lancar ,tertib dan teratur.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok2 Pemerintah di Daerah.

2. Undang-undang No. 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang.

3. Surat Keputusan Menteri Sosial R.I tertanggal 15 Maret 1975 No. B.A. 5-2-7/44 tentang idzin penyelenggaraan Bulan Dana P.M.I. tahun 1975.

4. Surat Keputusan Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Bandung tanggal 23 April 1975 No. 561/1975 tentang Sususnan Panitia Bulan Dana P.M.I. tahun 1975.

### **MEMUTUSKAN:**

## Menetapkan

- I. Memberi idzin kepada H.M.B.S. IDJRADINATA, selaku Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Bandung, bertempat tinggal di Jalan aceh No. 79 Bandung untuk mengadakan pengumpulan dana dengan ketentuan2 sebagai berikut:
  - 1. Pengumpulan ini dilakukan dalam wilayah Kotamadya Bandung.
  - 2. Penyelenggaraan dimulai pada tanggal 8 Mei 1975 sampai dengan tanggal 8 Juni 1975 (satu bulan).
  - 3. Pengumpulan ini dilakukan dengancara : Gerakan Bulan P.M.I. sebagai berikut :
    - a. Menyelenggarakan Gerakan Kupon Rp. 10,- Rp. 25,- dan Rp. 50,- melalui Sekolah2 Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi, penumpang K.A/Bus/Suburban, langganan PLN, Air dan telepon, Toko2, Pengemudi2 Honda/Oplet/Colt, pelayanan pemberian idzin tempat usaha dan melalui R.W/R.T dari masyarakat.

- b. Dengan pengedaran lyst derma melalui RW/RT pada masyarakat.
- c. Pemotongan gaji para karyawan Pemerintah/Swasta melalui Jawatan/kantor/perusahaan

# d. Menghimpun:

- Keanggotaan /Donateur/Donor darah melalui instansi2 Pemerintah/ Swasta
- Sumbangan barang2 berupa textil, obat2an, pakaian bekas/botol, kertas koran dsb. yang bermanfaat.
- Dana dengan jalan mengedarkan kartu derma.
- e. Menyelenggarakan kegiatan2 penerangan:
  - Pemasangan spanduk ditempat2 yang strategis
  - Pemasangan slides, pidato /wawancara melalui RRI dan Radio Swasta Niaga, dan penggunaan mobil unit/film.
  - Menyelenggarakan malam dana.
  - Menyelenggarakan penelitian tentang tanggapan masyarakat tentang P.M.I Cabang Bandung.
  - Menyelenggarakan upacara penutupan Bulan Dana.
  - Pengedaran folder dsb. melalui sekolah2 R.W/R.T Instansi Pemerintah/Sipil.
  - Pemutaran Film.
- f. Menyelenggarakan Bazaar, pesta kebun.
- g. Menyelenggarakan pertemuan2 dalam rangka:
  - Pembentukan unit2 keluarga donor darah.
  - Peningkatan /pengembangan pendidikan kepalang merahan dengan segenap lapisan masyarakat di gedung2 bioskop.
- h. Mengadakan kerja sama dengan pihak2 sponsor dalam usaha2 menghimpun dana.
- 4. Hasil bersih pengumpulan ini akan digunakan untuk keperluan sosial yang dikeluarkan oleh P.M.I. Cabang Bandung.
- 5. Pemberian sumbangan harus secara suka rela tidak boleh merupakan keharusan atau paksaan.
- 6. Penyelenggaraan harus dilaksanakan dengan cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan2 dalam Undang2 No. 9 tahun 1961 dan peraturan yang berlaku.
- 7. Dalam tempo 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya waktu usaha pengumpulan uang yang telah ditetapkan dalam surat keputusan ini, pemegang idzin berkewajiban mengirimkan laporan pertanggungan jawab kepada pemberi idzin, mengenai hasil usaha pengumpulan ini beserta penggunaanya lengkap dengan tanda2 bukti uang termaksud.
- 8. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan segenap aparatnya yang ada sewaktu2 berhak mengawasi penyelenggaraan pengumpulan ini serta penggunaannya.

- 9. Idzin ini sewaktu2 dapat dicabut apabila menurut pendapat dan penilaian kami setelah mendengar panitia pertimbangan, oleh pemegang idzin tidak dipenuhi syarat2 termaksud pada point 1,2 dan 3 diatas dan dapat dituntut menurut Undang2 No. 9 tahun 1961 pasal 8 ayat (1);
- II. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 8 Mei 1975 dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, bila kemudian terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

### SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
- 2. Para Anggota Muspida Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 4. Kepala Jawatan Sosial Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 5. Pengurus Palang Merah Indonesia Cabang Bandung;
- 6. Direktur P.N. Pertamina Cabang Bandung;
- 7. Para Kepala Bagian dan Sub Dit pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 8. Para Kepala Dinas/Sub Dit/Kantor/Irwas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 9. Para Ketua Bappemko /Badan LITBANG O & K/Badan Koord. Lalu Lintas /Badan Penanaman Modal Kotamadya Bandung;
- 10. Humas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 11. Para Patih Kepala Bagian Pemerintah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 12. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 13. Para Pengusaha /Pemilik Gedung Bioskop se Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 14. Pengusaha/Pemilik Night Club se Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Untuk Salinan Resmi : Sekretaris Kotamadya / Daerah

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN) (ATENG SYAFRUDIN, SH.)